

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PEMBELIAN AKUN
PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa
Hukum Ekonomi Syariah)**

SKRIPSI

OLEH:

FRISCA INDRA RUKMANA

NIM 17220164



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI
AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada
Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan Tahun 2017)**

SKRIPSI

OLEH:

FRISCA INDRA RUKMANA

NIM 17220164



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan Tahun 2017)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Oktober 2021

Penulis,



Frisca Indra Rukmana

NIM 17220164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Frisca Indra Rukmana NIM: 17220164, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI
AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Malang, 14 Oktober 2021
Dosen Pembimbing,





BUKTI KONSULTASI

Nama : Frisca Indra Rukmana
Nim : 17220164
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19 April 2021	Proposal	Ar
2	Rabu, 21 April 2021	Revisi Proposal	Ar Ar
3	Rabu, 29 April 2021	Revisi Proposal	Ar
4	Kamis, 7 Juni 2021	Revisi Bab 1-3	Ar
5	Senin, 14 Juni 2021	Revisi Bab 1-3	Ar
6	Kamis, 28 Juni 2021	Revisi Bab 1-3	
7	Senin, 29 Juni 2021	Revisi Metodologi Penelitian	Ar
8	Sabtu, 2 Oktober 2021	Revisi BAB 4	Ar
9	Kamis, 7 Oktober 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	Ar
10	Selasa, 9 Oktober 2021	ACC Skripsi	Ar

Malang, 13 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Frisca Indra Rukmana (17220164), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PEMBELIAN AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)

Telah dinyatakan Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji :

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP 19830804201608011020



Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto,
S.HI, M.Hum

NIP 197801302009121002



Penguji Utama

3. Ramadhita, M.HI.

NIP 198909022015031004



Anggota Penguji

Malang, 29 Maret 2022

Dekan

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdli Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al- ‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul

“PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)”

Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ramadhita, M.HI.selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dwi Fidayati, M.HI., selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Orang tua saya yaitu Ayah Radi Wiwik Suwandi dan Ibu Heni Susanti yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada.
10. Kepada saya Frisca Indra Rukmana yang sudah mampu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun adanya sebuah keterlambatan dalam menyelesaikanya.

11. Kepada keluarga HES 2017 dan PMII Rayon Radikal Al- Faruq khususnya kepada SAHABAT RADAR BHINEKA (Sahabati Alda, Sahabat Egi, Jodi, dan Ade dan sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua). Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
12. Kepada sahabat saya semasa perkuliahan yaitu Nada, Aqila, dan Delfi semoga silahturami akan terus terjalin dan semoga Allah limpahkan rahmat karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 September 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'FIR'.

Frisca Indra Rukmana
NIM 17220164

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi qîla

Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dūna
-------------------	---	---	----------	-----	--------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawla
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziq n

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli`a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh نصر من الله وفتح قريب - nas run minallâhi wa fathun qar b

الله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jam 'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
.....	xx
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defisini Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINAJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Hak Cipta.....	14

2. Perlindungan Hak Cipta.....	15
3. Netflix	22
4. Pemahaman Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan penelitian.....	35
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Metode Pengambilan Sampel	37
5. Jenis dan Sumber data	39
6. Metode Pengumpulan Data	40
7. Metode Pengolahan data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum.....	46
B. Analisis Pemahaman hukum masyarakat terhadap jual beli akun premium tanpa hak komersil.	51
C. Tindakan Sanksi Terhadap Aktifitas Jual Beli Akun Premium Tanpa Hak Komersil.	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

ABSTRAK

Indra, Frisca. 17220164,2017. **PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan Tahun 2017)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita.

Kata kunci : Netflix, Pemahaman, Hukum

Netflix merupakan Aplikasi yang digunakan sebagai hiburan untuk menonton film, serial TV, ataupun drama. Netflix bisa dinikmati secara gratis dengan fitur tidak lengkap dan berbayar dengan sebaliknya bebas menikmati segala fitur. Peminat Netflix sangat banyak dengan seiring berkembang zaman persaingan usaha juga semakin ketat. Pada yang sudah dilihat di lapangan banyak sekali akun sosial media yang menjual akun langganan Netflix dengan murah dan juga banyak kerugian pembeli yang alami setelah bertransaksi yaitu tiba-tiba akun terblokir sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh penjual dalam hal tersebut Netflix tidak memiliki tanggung jawab atas masalah tersebut, karena tidak membeli di situs Netflix secara resmi. .

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif mengemukakan fakta-fakta atau bisa disebut dengan kenyataan tentang yang terjadi di lapangan banyaknya situs jual beli akun berlangganan Netflix di sosial media dan *e commerce* dan yang membuat pembeli tertarik yaitu media sosial menawarkan lebih murah dibandingkan pada situs resmi Netflix, kemudian dari hasil penelitian ini tentang pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli akun langganan netflix di sosial media yang merupakan akun langganan Netflix yang tidak resmi kemudian diteliti dengan undang-undang hak cipta dan hukum Islam.

Hasil yang telah didapatkan adalah terjadinya adanya sebuah pemahaman hukum meskipun tidak mengetahui isinya secara menyeluruh tentang jual beli akun langganan Netflix karena dilindungi oleh hak cipta yang memiliki hak ekonomi di atur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Netflix memiliki ketentuan jika pelanggan hanya bisa digunakan hanya untuk orang satu rumah atau keluarga bukan tetangga dan dalam bertransaksi tanpa izin pemiliknya merupakan fasid menurut syarat jual beli dalam hukum islam, transaksi tersebut merugikan orang lain maka akadnya tidak sah karena didalam islam harus sama-sama ridho, agar jual beli ini sah dan tidak ada perseteruan secara agama, maka pemilik hak cipta dan penjual Netflix harus melakukan akad perdamaian (*shuluh*) yang disepakati antara kedua belah pihak.

ABSTRACT

Indra, Frisca. 17220164,2017. *UNDERSTANDING OF PUBLIC LAW ON THE SALE AND PURCHASE OF PREMIUM NETFLIX ACCOUNTS WITHOUT COMMERCIAL RIGHTS (Study on Sharia Faculty Student in 2017)*. Thesis, Sharia Economics Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Ramadhita.

Keywords: Netflix, Understanding, Law

Netflix is an application that is used as entertainment to watch film, TV series, or dramas. Netflix can be enjoyed for free with incomplete features and paid by otherwise free to enjoy all the features. Netflix fans are very much with the growing age of business competition is also getting tighter. On what has been seen in the field a lot of social media accounts that sell Netflix subscription accounts cheaply and also a lot of buyer losses that experience after transacting is suddenly blocked accounts before the deadline that has been determined by the seller. In that case Netflix has no responsibility for the issue, as it does not purchase on the Netflix site officially.

This research is a type of empirical juridical research and uses interview methods and documentation, while the mindset used is inductive to bring up facts or can be called reality about what happens on the ground of many Netflix subscription account buying and selling sites. There are social media and *e-commerce* that keep buyers interested i.e. social media offers cheaper compared to the official Netflix website. The results of this study on public understanding of the transaction of buying and selling netflix subscription accounts on social media which is an unofficial Netflix subscription account is then examined with copyright law and Islamic law.

The result that has been obtained is the existence of a legal understanding even though it does not know the contents thoroughly about the sale and purchase of Netflix subscription accounts because it is protected by copyright that has economic rights regulated by Law No. 28 of 2014 on Copyright. Netflix has a provision if the customer can only use it for people from the same house or family, not neighbors and in transactions without the owner's permission is fasid according to the terms of buying and selling in Islamic law, the transaction harms others then the contract is not valid because in Islam must be equally *ridho*, so that this sale is legitimate and there is no religious feud. Therefore, copyright owners and sellers of Netflix must enter into a peace agreement (*shuluh*) agreed between the two parties.

فريسكا إندرا روكمانا. 17220164، 2017. " الفهم القانوني للمجتمع بشأن البيع والشراء حسابات Netflix Premium بدون حقوق تجارية (دراسة على طلاب كلية الشريعة دفعة 2017)". بحث جامعي، قسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات المفتاحية: Netflix، الفهم، القانون.

Netflix هو تطبيق يستخدم كترفيه لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية أو الأعمال الدرامية. يمكن الاستمتاع بخدمة Netflix مجاناً مع ميزات غير مكتملة ومدفوعة بينما تتمتع مجاناً بجميع الميزات. معجبو Netflix يتماشون كثيراً مع العصر، كما أن المنافسة التجارية تزداد صعوبة. شوهده في هذا المجال هو أن هناك الكثير من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تباع حسابات اشتراك Netflix بثمن بخس، وأيضاً الكثير من الخسائر التي يتعرض لها المشترون بعد إجراء الصفقة ، أي فجأة يتم إغلاق الحساب قبل المهلة التي حددها البائع. في هذه الحالة لا تتحمل Netflix أي مسؤولية عن هذا الأمر، لعدم الشراء على موقع Netflix رسمياً.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التحريبي واستخدام أساليب المقابلة والتوثيق، بينما العقلية المستخدمة استقرائي. تقدم الحقائق أو يمكن تسميتها بواقع ما يحدث في الميدان حول العديد من المواقع لبيع وشراء حسابات الاشتراك في Netflix ، هناك وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وما يجذب المشتري هو أن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم أرخص من موقع Netflix الرسمي، ثم نتائج هذه الدراسة حول الفهم العام لمعاملات البيع والشراء لحسابات الاشتراك في Netflix على وسائل التواصل الاجتماعي وهو حساب اشتراك غير رسمي في Netflix ثم يخضع للتدقيق بموجب قوانين حقوق النشر والشريعة الإسلامية.

النتيجة التي تم الحصول عليها هي حدوث فهم للقانون على الرغم من عدم معرفة المحتويات الكاملة لشراء وبيع حسابات الاشتراك في Netflix لأنه محمي بحقوق الطبع والنشر التي لها حقوق اقتصادية ينظمها القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف. يشترط Netflix أنه لا يمكن للمشاركين استخدامه إلا للأشخاص في نفس المنزل أو العائلة ، وليس للجيران والمعاملة دون إذن المالك فاسد وفق شروط البيع والشراء في الشريعة الإسلامية، المعاملة

ضارة بشخص آخر ، والعقد باطل لأنه في الإسلام يجب أن يرضي بنفس القدر، حتى يكون هذا البيع والشراء قانونياً وليس هناك نزاع ديني، ثم يجب على مالك حقوق النشر وبائع Netflix الدخول في اتفاقية سلام (صلح) متفق عليها بين الطرفين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan teknologi di era globalisasi, teknologi sangat penting berbagai kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri beberapa aspek kehidupan sangat dipermudah dengan berbagai teknologi yaitu terutama teknologi informasi telah digunakan oleh berbagai lapisan insan yaitu pada kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Sebuah teknologi dan informasi membawa banyak hal perubahan dalam kehidupan seperti mempermudah pekerjaan dan memberi hiburan dalam bentuk aplikasi-aplikasi di playstore smartphone hiburan merupakan salah satunya hal dibutuhkan oleh manusia untuk mengisi aktivitas keseharian dengan berbagai cara digunakan mencari hiburan. Hiburan sangat banyak, salah satunya dengan menonton sebuah film di bioskop, akan tetapi saat ini untuk menonton film tidak harus pergi ke bioskop dahulu ada berbagai aplikasi-aplikasi digital untuk mempermudah manusia mengakses hiburan menonton film banyak genre film yang bisa dilakukan dirumah contohnya adalah aplikasi Netflix.

Netflix adalah layanan yang bisa dinikmati di waktu kapan pun dan ditempat manapun oleh pengguna Netflix yang telah terdaftar sebagai pengguna dengan media apapun seperti smartphone, laptop, SmartTV, tablet dan PC asalkan ada paket data dan WIFI yang menyambung pada media. Netflix adalah aplikasi ibarat seperti penyewaan DVD, akan tetapi sistem penyewaannya lewat online atau aplikasi. Netflix di dunia telah tersebar di 244 negara salah satunya adalah

Indonesia, tetapi Netflix dalam tiap negara menydpediakan video yang berbeda-beda karena di setiap negara memiliki kebijakan hak cipta yang berbeda juga. Netflix di Indonesia telah tersedia 715 video yang terbagi 529 flim dan 186 serial Tv. Jumlah video di Indonesia cukup banyak, akan tetapi Amerika Seikat jumlah video di aplikasi Netflix lebih banyak yaitu 5.680 video yang dapat dinikmati oleh pengguna Netflix terbagi 4.566 flim damn 1.114 TV serial.¹

Sistem penggunaan Netflix luar negeri ataupun indonesia sama, cara mendapatkan aplikasi Netflix sangat mudah tinggal mendownload lewat app store/play store di smartphone masing-masing, kemudian memasukan data, email dan menyetujui klausul baku yang telah tertulis di aplikasi tersebut, kemudian dalam netflix terdapat pelanggan gratis dan premium yang berbayar secara bulanan tetapi bisa menikmati keseluruhan film tanpa adanya iklan. Netflix yang berlangganan menawarkan berbagai paket tergantung kualitas video dan kapasitas akun yang memakai ada empat paket yaitu dari paket paling murah Rp. 54.000 per bulan hanya 2 akun 360p, Paket Dasar Rp.120.0000 per bulan untuk 4 akun kualitas 480p, Paket Standar Rp. 153.000 per bulan 4 akun kualitas 1080p, dan paket Premium 186.000 per bulan 4 akun kualitas video HD.

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat pesat banyak pihak-pihak tertentu yang memanfaatkanya dengan menawarkan akun premium yang lebih murah lewat akun media sosial atau ditawarkan secara komersil untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, karena akun premium memiliki layanan yang lengkap daripada akun yang gratis, akan tetapi pilihan akun premium di aplikasi Netflix

¹<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa>.

lebih mahal dan sulit sistem pembayarannya karena menggunakan kartu kredit maka dari itu banyak pihak-pihak yang memanfaatkan menjual akun Netflix yang lebih murah yang dijual untuk kepentingan komersil, sebagian besar yang menjual akun Netflix memanfaatkan sistem langganan yang menggunakan satu *username dan password* untuk 4 orang atau lebih lalu diperjualbelikan secara online dengan harga sangat murah dan pembayarannya mudah hanya lewat pulsa atau uang elektronik, sistem ini terkesan legal tetapi sebenarnya ilegal.

Berdasarkan sebuah fakta diatas yang membahas tentang penjualan secara komersil akun premium Netflix sebagai ciptaan yang di lindungi oleh Pasal 1 angka 9 Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu suatu program komputer “Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa,kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditunjuk agar bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”²

Berdasarkan klausul baku Netflix yang sering diabaikan oleh penjual adalah tentang ketentuan Term of Use Netflix Nomor 4.2 telah dijelaskan sebagaimana berikut “Layanan Netflix dan konten apapun yang dilihat melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar rumah tangga Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, atas

² Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum”³

Klausa di atas telah menjelaskan tentang penjualan akun Netflix murah lewat media sosial atau *e-commerce* merupakan pelanggaran hak ekonomi bagi pihak Netflix sehingga penjual telah melanggar karena penjualanya untuk suatu tujuan komersial dan untuk kepentingan atas keuntungan didapat dari pelanggan Netflix atau pembeli akun Netflix .

Penelitian ini bukan termasuk penelitian terbaru hanya saja berbeda aplikasi yang akan teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Ariza Nurul Aini Baroroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)*” penelitian tersebut menjelaskan tentang akun premium terdapat pada aplikasi *Spotify* yang di jual belikan secara komersial dengan hasil bajakan atau akun curian.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana pembelian akun premium yang akan terfokus pada aplikasi Netflix dan tentang bagaimana pemahaman hukum masyarakat tentang jual beli Netflix secara komersial, kemudian penulis akan menganalisis dari segi budaya hukum masyarakat.

Semakin banyaknya pengguna aplikasi semakin banyak peluang untuk diperjualbelikan adapun salah satu contoh akun instagram yang menjual akun Netflix sangat murah online shop *gopremium.in store* yang menjual aplikasi-

³ <https://help.Netflix.com/legal/termofuse>

⁴ Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram* (Semarang: UIN Walisongo 2019) hal. 7

aplikasi berbayar lewat instagram, shopee, dan langsung antar mahasiswa dan banyak mahasiswa yang tertarik dan membelinya karena harga lebih murah daripada di platform resminya, dalam prakteknya pembeli harus membayar lewat pulsa atau transfer melalui rekening kemudian online shop memberi username, dan password kepada pembeli, maka pembeli sudah bisa mengakses Netflix secara bebas, maka dari dilihat dari praktek sudah menyalahi hak ekonomi.

Sebagaimana yang telah diketahui tentang suatu pemahaman tentang suatu harta dan kekayaan yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang yang berkaitan tentang Hukum Kekayaan Intelektual, telah dijelaskan pada salah satu dalil sebagai penguat tentang pemahaman berikut ini :

إِلَّا بَيْنَكُمْ
تَأْكُلُوا
أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا
اللَّهُ
تَفْتَلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)⁵

Pada ayat atas telah dijelaskan secara tegas mengisyaratkan tentang manusia agar tidak menggunakan hartanya atau kekayaan orang lain, terkecuali dengan melalui transaksi yang di dasari oleh suatu asas suka sama suka. Sudah diketahui tentang kekayaan intelektual adalah suatu bentuk milik harta dan kekayaan seseorang individu, jadi sebagaimana diartikan bahwa barang yang milik merupakan hak kekayaan intelektual yang tidak bisa di gandakan tanpa seizin sang pemiliknya.

⁵ Qs. An Nisa’: 29

Berdasarkan sejumlah penelitian sejenis, sudah jelas bahwa jual beli akun premium aplikasi apapun tanpa hak komersial itu illegal, tapi masyarakat masih saja melakukannya. Alasan yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman hukum dikalangan mahasiswa tentang jual beli akun premium Netflix yang tidak sesuai dengan hak komersil dan mendalami tentang ada atau tidaknya sebuah sanksi dalam penelitian ini. Berdasarkan isu hukum diatas yang telah menjadi pendorong bagi penulis untuk megetahui lebih lanjut tentang praktek jual beli akun premium Netflix secara komesial dengan judul : **“PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX TANPA HAK KOMERSIL (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka muncul beberapa masalah, rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terhadap pembelian Netflix akun premium tanpa hak komersil?
2. Bagaimana faktor-faktor yang penyebab mahasiswa membeli akun Netflix premium tanpa hak komersil ?

C. Tujuan Masalah

Pada rumusan di atas, maka adanya sebuah tujuan penelitian karena untuk memberi suatu jawaban akan adanya permasalahan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat terhadap jual beli akun premium tanpa hak komersil
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap aktifitas jual beli akun premium tanpa hak komersil

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memiliki agar bermafaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis dalam bidang penelitian ini agar bisa bermafaat dalam menambahkan dan mengembangkan dalam bidang keilmuan khususnya pada ilmu Hukum Kekayaan Intlektual pada bidang jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini semoga juga bisa menjadi sebuah acuan dan sumber refrensi oleh semua mahasiswa atau pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut lagi.
2. Manfaat praktis adalah untuk supaya bermanfaat untuk berbagai kalangan pihak salah satunya pihak pemerintah agar menjadi gambaran bahwa penjualan akun premiun tanpa hak komersil dilarang, bagi pihak developer dalam penelitian ini agar menjadi refrensi untuk mengetahui haknya atas ciptaannya, sedangkan bagi pihak masyarakat bisa diberikan suatu informasi , pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang legal atau tidaknya penggunaan aplikasi-aplikasi khusus aplikasi berbayar.

E. Defisini Operasional

1. Akun Premium adalah sebuah akun memiliki hak akses yang lebih istimewa di bandingkan dengan akun gratis. keuntungan akun premium adalah bebas dari iklan dan nonton film sepuasnya tanpa di batasi dengan syarat membayar setiap bulannya sesuai paket yang minati pelanggan.
2. Netflix adalah sebuah aplikasi yang menyediakan film drama, dan serial TV lengkap bisa ditonton lewat aplikasi secara online. Aplikasi Netflix menyediakan beberapa langganan dengan membayar setiap bulan dengan harga yang telah di tentukan oleh aplikasi, dengan berlangganan kita bisa menikmati tanpa adanya iklan dan bisa menikmati seluruh fitur, akan tetapi Netflix juga bisa dinikmati dengan gratis tetapi tidak bisah mengakses seluruh film pada aplikasi. Pihak yang berlangganan juga bisa men-downloadnya asalkan berlangganan dan tersambung paket data.⁶
3. Komersial adalah suatu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, biasanya melalui suatu petukaran barang atau jasa, dengan uang , dalam suatu kegiatan komersial biasanya dilakukan para penjual barang dan para penyedia jasa yang akan menawarkan barang atau jasa ini pada pihak yang membutuhkan dengan adanya harga atau keuntungan biasanya disebut konsumen atau pembeli.
4. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum ysng tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan

⁶ <https://help.netflix.com/id/node/412>

dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini, penulis telah memiliki kerangka sub bab yang terdiri dari empat (4) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagaimana untuk menggali acuan secara umum sebelum adanya analisis penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan definisi operasional kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka akan menjelaskan tentang acuan penelitian terdahulu dan kerangka teori sebagai materi untuk sebuah penelitian yang terdiri dari tentang hak cipta menurut Undang-Undang, sistem penggunaan akun premium netflix dan tentang pemahaman hukum bagi masyarakat

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi tentang metode suatu penelitian yang akan diteliti ada beberapa metode yang akan digunakan yaitu berisikan jenis

penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisis yang diuraikan tentang sistematika perlindungan hukum dan tinjauan hukum islam praktek penjualan akun premium netflix tanpa hak secara komersial berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang kajian terdahulu yang akan berkaitan tentang isi penelitian ini, tujuan dalam memaparkan kajian terdahulu untuk menjelaskan tentang perbedaan dan menentukan posisi penelitian, dengan cara tersebut penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat orisinal. Adapun yang dimaksud dengan penelitian terdahulu :

Penelitian pertama adalah penelitian yang di lakukan oleh saudari Eka Wahyu Pradani "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android*" Penelitian ini menunjukkan tentang jual beli aplikasi-aplikasi pada android secara online, dijelaskan oleh peneliti adalah tidak sah dan dilarang jika dilakukan, karena beberapa ketentuan tidak terpenuhi, dalam transaksi jual beli aplikasi seperti suatu kepemilikan orang lain terhadap barang atau objek, kemudian diperjualbelikan secara online dengan harga lebih murah, jika dilihat dari segi muamalah banyak mendatangkan suatu kemudharatan daripada sebuah kemanfaatan dalam transaksi ini.⁷

Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh saudara Putra Rio Manduh Arahman "*Perlindungan Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang

⁷ Eka Wahyu Pradani *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android*. (Lampung :UIN Raden Intan 2019) hal.109.

pendistribusian program komputer (*software*) yang distributornya berlokasi di suatu tempat perdagangan yang tidak resmi dan menjalankan tentang upaya perlindungan perangkat lunak didaerah DIY dengan upaya sosialisasi dan penyuluhan.⁸

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Ariza Nurul Aini Baroroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)*”. Penelitian ini telah menjelaskan tentang aplikasi Sportify yang saat ini menjadi aplikasi pendengar music paling digemari oleh banyak kalangan. Penulis meneliti tentang aplikasi *Spotify* yang dijual secara luas lewat media sosial, *Spotify* memiliki dilindungi oleh peraturan hak cipta dalam hak ekonomi akan tetapi banyak pihak yang tidak memperdulikanya karena ada keuntungan yang membuat para pihak tetap melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum yang telah berlaku padahal aktivitas tersebut sangat merugikan. Dalam islam cara bermuamalah mengajarkan tentang suatu transaksi harus disetujui kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya dengan begitu cara mencari karunia dari Allah. Transaksi jual beli juga sah dan terhindar dari kemudharatan atau kerusakan yang sama sekali tidak dibenarkan.⁹

⁸ Putra Rio Manduh Arahman, *Perlindungan Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Yogyakarta: UIN SUKA 2015) hal. 47

⁹ Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram* (Semarang: UIN WALISONGO 2019) hal. 7

Tabel 2.1

Tentang Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Eka Wahyu Pradani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android	Persamaannya meneliti tentang suatu jual beli aplikasi premium	Meneliti secara umum tentang jual beli aplikasi premium
2.	Putra Rio Manduh Arahman	Perlindungan Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Persamaannya adalah sama meneliti tentang perlindungan hukum program komputer	Meneliti tentang perdagangan yang belokasi tidak resmi.

3.	Ariza Nurul Aini Baroroh	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Sportify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)	Persamaannya adalah sama membahas tentang jual beli Aplikasi Ilegal Premium di sosial media	Meneliti lebih terfokus terhadap penelitian aplikasi Spotify
----	-----------------------------	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adapun suatu pengertiannya berikut ini “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” . Pembahasan tentang hak cipta pertama diusulkan oleh Sultan Mohammad Syah yang dilakukan pada saat Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 untuk pergantian kata *copyrights* dan *auteursrecht* (Hak Pengarang).¹⁰ Hak Cipta merupakan Hak

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 85.

Kekayaan Intelektual (HAKI) pengertian dalam lingkup sempit adalah mencakup tentang budaya dan seni, ilmu dan sastra.

2. Perlindungan Hak Cipta

Perkembangan pembahasan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual banyak sekali kasus dalam bidang tersebut, maka juga diwujudkan perlindungan hukum berlapis pada suatu permasalahan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sebuah hak tentang menyebar luaskan secara komersil atau dengan menikmati kekayaan tersendiri. Pada pertama Hak Cipta (copyright) dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dengan *statute of Anne* pada tahun 1709. Perlindungan telah diberikan sebagai bagian dari sebuah peraturan perundang-undangan di Inggris mengenai suatu praktik perusahaan percetakan bagi pedagang buku dan barang cetakan. Sebuah ciptaan dapat dinikmati atau digunakan atau dieksploitasi orang lain harus dengan adanya izin dari pemiliknya sebagai pemilik hak ciptaan. Adapun perlindungan hukum untuk melindungi hak yang diberikan oleh pencipta yang biasa disebutkan sebagai hak eksklusif. Adapun ciptaan yang di lindungi dan tidak dilindungi sebaga berikut :

A. Ciptaan dilindungi berada pada bidang keilmuan yaitu seni, sastra, ilmu, pengetahuan, terdiri sebagai berikut :

- a. Lagu
- b. Drama, tari, drama musikal, pewayangan, dan pantomim
- c. Alat peraga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan
- d. Karya seni rupa dalam bentuk lukisan, ukiran dan gambar
- e. Ceramah, puisi, pidato dan lainnya

- f. Peta
- g. Seni motif dan batik
- h. Karya fotografi
- i. Karya seni terapan
- j. Karya arsitektur
- k. Novel, pamflet, dan semua hasil karya tulis
- l. Karya sinematograh
- m. Tafsir, saduran, tafsir, basis data, aransemen, adaptasi, bunga rampai dan hasil karya di transformasi.
- n. Potret
- o. Permainan video
- p. Kompilasi sebuah ekspresi budaya tersebut selama yang dikompilasikan merupakan suatu karya asli
- q. Kompilasi data atau ciptaan, dalam format dapat dibaca dengan progeam komputer atau media lainnya
- s. Program Komputer

B. Ciptaan yang tidak dilindungi

Berdasarkan peraturan hak cipta ada yang dinamakan dengan ciptaan yang tidak dilindungi diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berikut ini adalah karya atau ciptaan yang tidak dilindungi :

- a. Suatu hasil karya yang belum adanya wujud atau bentuk nyata

- b. Ide, metode, sistem, temuan, prinsip, prosedur dan data walaupun sudah diungkapkan, dijelaskan, digambarkan, dinyatakan sudah digabungkan dalam sebuah Ciptaan ; dan
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tunjukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada sebuah kerangka ciptaan untuk mendapatkan hak cipta seharusnya dapat memperhatikan beberapa prinsip yang dasar dalam hak cipta, yaitu :¹¹

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Namun, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (to make public), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- c. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut). Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoli. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja

¹¹ Edy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 99

seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu. Pada kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang tetap saja masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan berkurangnya gairah dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga para pencipta menjadi tidak produktif lagi.¹²

C. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan secara pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta dan dapat mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan.

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu:¹³

- a. Hak moral adalah merupakan suatu hak yang terikat pada seorang pencipta ialah hak guna mencantumkan nama pencipta dalam tiap karyanya dan hak atas keseluruhan ciptaanya, tidak bisa dihapus tanpa adanya suatu alasan, meskipun hak cipta atau hak terkait dialihkan kepada pihak lain., akan tetapi ada hak moral terdapat

¹² Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 63-64

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 40-41

dua hak moral yaitu hak agar diakui sebagai pencipta dan hak keseluruhan atau keutuhan karya.

- b. Hak ekonomi adalah suatu hak dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak atas ciptaan agar mendapat suatu manfaat atau keuntungan ekonomi dari ciptaannya sendiri, atau juga hak untuk mengizinkan ataupun melarang pihak lain untuk mempublikasikan dengan cara memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi yaitu termasuk hak penggandaan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, hak penerbitan, dan hak atas program siaran.

Adapun selain hak ekonomi dan hak moral yang sudah ada dalam hak cipta, biasanya di sebut dengan hak terkait *neighboring right*. Hak terkait yaitu hak yang merupakan suatu hak yang timbul dari ciptaan berawal dari pengalihan wujud karya karena hak terikat sebuah perwujudan ciptaan yang sudah ada.

D. Penyelesain sengketa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

Sanksi atau penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara litigasi dan Non-Litigasi. Penjelasan mengenai Litigasi dan Non-Litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk

menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Ketentuan pidana yang dapat diajukan dalam gugatan berkaitan dengan pembajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 113 ayat (3) UUHC “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi” Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Berdasarkan isi dari Pasal 9 UUHC yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian hasil penggandaan Ciptaan tanpa izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, maka Pasal 113 ayat (3) UUHC menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan dan pendistribusian. Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

¹⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pencipta atau pihak-pihak yang dirugikan hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁵

b. Non Litigasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beberapa upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibedakan menjadi beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli

- a. Konsultasi, merupakan tindakan dimana seorang konsultan menyampaikan pendapatnya kepada pihak yang meminta jasanya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari pihak yang memerlukan jasanya.
- b. Negosiasi, merupakan suatu upaya melakukan komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama.
- c. Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

¹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

- d. Konsiliasi, merupakan upaya penyelesaian dimana kesepakatan antara para pihak akan diupayakan untuk dilakukan sampai menemukan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dengan konsiliator sebagai pihak penengah.
- e. Penilaian ahli, merupakan upaya penyelesaian dimana pendapat ahli dipergunakan sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Netflix

Netflix merupakan aplikasi yang menyediakan streaming drama, film dan serial TV yang berbayar dan tayangannya selalu terbaru tiap hari. Netflix merupakan layanan yang lahir dari Amerika Serikat tepatnya di California pada awalnya Netflix hanya sebuah toko tempat penyewaan DVD lalu berkembang tiap tahunnya lalu merambah dalam bisnis via online karena teknologi informasi tiap tahun telah berkembang sangat pesat. Netflix sudah tersebar di berbagai negara salah satunya Indonesia yang masuk secara resmi pada 5 Februari 2016 layanan yang bisa memudahkan penontonnya agar tidak ketinggalan tayangan kesukaan, bisa digunakan kapan saja dan tempat apa saja, aplikasi Netflix juga bisa di tonton melalui smartTV, handphone, tablet, dan laptop asalkan terhubung dengan internet.

Netflix seperti sebuah toko dengan penyewaan DVD, namun aplikasi menawarkan dengan bentuk digital, Netflix bisa disamakan seperti sebuah layanan video yang berbayar di Youtube. Netflix didirikan oleh Marc Randolph dan Reed

Hastings yang telah menarget 200 negara agar bisa mencoba aplikasi Netflix termasuk pada pasar Indonesia layanan yang ditawarkan adalah Basic, Standar, Premium, perbedaan paket dalam Netflix ini bertempat pada harga, kualitas video dan jumlah perangkat yang bisa digunakan dalam satu akun secara bersamaan.

Pendaftaran akun Netflix yang pertama harus memiliki aplikasi dengan mendownload melalui appstore/playstore lalu registrasi dengan memasukkan identitas dan kartu kredit bagi layanan berbayar akan tetapi, di Indonesia memiliki fitur gratis juga tetapi tidak selengkap dengan layanan berbayar. Netflix memiliki layanan bebrapa paket layanan berlangganan yaitu ada empat Netflix yang berlangganan menawarkan berbagai paket tergantung kualitas video dan kapasitas akun yang memakai ada empat paket yaitu dari paket paling murah Rp. 54.000 per bulan hanya 2 akun 360p, Paket Dasar Rp.120.0000 per bulan untuk 4 akun kualitas 480p, Paket Standar Rp. 153.000 per bulan 4 akun kualitas 1080p, dan paket Premium 186.000 per bulan 4 akun kualitas video HD.¹⁶

Netflix memiliki kebijakan saat menggunakan akun prabayar bisa gunakan 2 sampai 4 orang dalam satu akun akan tetapi ada persyaratan yaitu khusus untuk lingkungan rumah saja atau keluarga bukan disebarluaskan ke teman atau tetangga sesuai dengan kebijakan yang dimiliki Netflix ketentuan Term of Use Nomor 4.2 telah dijelaskan sebagaimana berikut “Layanan Netflix dan konten apapun yang dilihat melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-

¹⁶ Muhammad Usman Alfian, *Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu* (Universitas Sumatera Utara 2021) hal 32
positori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38496/160904062.pdf?sequence=1&isAllowed=y

orang di luar rumah tangga Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, atas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.”

4. Pemahaman Hukum

Pengertian pemahaman pada kamus besar bahasa Indonesia asalnya dari sebuah kata paham yaitu memiliki arti banyaknya pengetahuan, pandai, mengerti suatu hal yang benar dan salah, pendapat sebuah pikiran, pandangan terhadap suatu hal.¹⁷ Kemudian arti pemahaman merupakan suatu cara, proses, memahamkan dan perbuatan untuk memahami sesuatu, pemahaman adalah sebuah wujud dari aktivitas suatu mental dalam memahami beberapa konsep apapun. Memahami konsep juga termasuk aktivitas untuk berpikir akan konsep sebelum melakukan suatu hal. Pemahaman menurut Driver adalah “suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan.” Pada hal tersebut juga dijelaskan pemahaman dibagi 3 kondimen penting, yang pertama terkait tentang kemampuan untuk mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur untuk membangun suatu objek, tindakan atau situasi dimaksudkan. Kedua, kemauan dan memiliki kemampuan menjelaskan sifat esensial untuk batasan obyek, keadaan dan situasi

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 811.

dimaksudkan dan ketiga berkeinginan dengan memiliki kemampuan menginterpretasi.¹⁸

Berdasarkan diatas para ilmuan pada bidang sosial semua bersepakat tidak ada arti atau definisi secara tunggal tentang masyarakat karena tiap harinya sifat setiap manusia akan berubah terus-menerus hingga pada akhirnya, para ilmuan memiliki suatu pengertian yang berbeda-beda tentang suatu pemahaman, contohnya sebagai berikut:

Pemahaman Menurut Polya pemahaman terbagi menjadi 4 empat :

1. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.
2. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.
3. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
4. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.¹⁹

Berdasarkan diatas menjelaskan bahwa tentang pemahaman hukum ialah menjelaskan tujuan dan isi peraturan pada suatu hukum yang tertentu, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, dalam peraturan tersebut juga memiliki manfaat bagi masyarakat yang sehari-hari dalam kehidupannya diatur oleh peraturan. Suatu pemahaman hukum sama sekali tidak disyaratkan untuk seseorang yang harus lebih dulu memahami atau mengetahui tentang peraturan secara tertulis

¹⁸ Enny Listiawati, “*Pemahaman Siswa Smp Pada Masalah Kalimat Matematika*”, (Bangkalan : STKIP PGRI BANGKALAN) dalam Jurnal Apotema , Vol. 2 No. 2 (26-35), h.28.

¹⁹ Bambang Tejkusumo, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*”, (Malang :Universitas Negeri Malang), Dalam Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejkusumo, B., (38 – 43), H.38-39. 20 Ibid., H.39. 11

yang mengatur tentang suatu tertentu, akan tetapi tentang persepsi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah tertentu, yang berkaitan dengan suatu kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Pemahaman hukum adalah salah satu indikator dari kesadaran hukum selain pemahaman hukum ada beberapa indikator lainnya yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum, rasa terkait dan terdorong untuk melakukan demi hukum. Kesadaran hukum yang tinggi dapat dilihat dari kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum yang berlaku.²⁰

Kepatuhan seseorang dalam bentuk ini dapat dipahami dalam firman Allah dalam Surah an-Nisa" Ayat 59:

مِنْكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ اطِيعُوا امْنُوا الَّذِينَ يُأْتِيهَا
خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ
تَأْوِيلًا
اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur"an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utamaa (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²¹

Pada ayat di atas agar orang-orang beriman bisa patuh terhadap aturan Allah SWT, sunnah Rasulullah dan juga harus patuh terhadap aturan yang ditetapkan

²⁰ Fitaya Khotijah, skripsi, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pangkuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, (semarang: Universitas Negeri Semarang 2015) 23

²¹ Surah An-Nisa Ayat 59

oleh pemilik hak atas suatu jasa atau barang yang memiliki hak untuk mengatur yang harus dipatuhi oleh konsumen atau pembeli dalam menjalani aktivitas transaksi.

Kesadaran hukum ada beberapa indikator sebagai sebuah petunjuk yang absah atau konkrit dalam indikator tersebut ada taraf kesadaran hukum yang berbeda. Adanya indikator agar masyarakat bisa menaruh perhatian tentang kesadaran hukum dan seiring berjalanya waktu masyarakat akan mengetahui tentang sesungguhnya suatu pengertian kesadaran hukum.

Indikator dari kesadaran hukum telah dibagi menjadi empat bagian, menurut Soekanto sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Hukum adalah seseorang yang mengetahui bahwasanya setiap perilaku telah diatur hukum. Pengertian hukum yang di maksudkan ialah hukum yang tidak tertulis dan tertulis, dalam arti pengetahuan ini bersangkutan dengan perilaku yang dilarang dan di perbolehkan oleh hukum. Menurut Otje Salman pengetahuan hukum ialah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang perilaku-perilaku yang tertentu dan sudah diatur oleh hukum, yang dimaksudkan tentu tentang hukum tidak tertulis dan tertulis. Pengetahuan atau ilmu ini memiliki keterkaitan hdengan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang oleh aturan hukum. Seperti yang dapat dilihat dalam suatu masyarakat

pada umumnya seseorang individual bahwa mencuri, membunuh, dan lainnya yang dilarang oleh hukum.

- b. Pemahaman Hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.²²
- c. Sikap Hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian

²² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 197-198

sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang

- d. tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
- e. Perilaku Hukum artinya di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).

5. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah bagian dari kebiasaan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat umum untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Secara kesimpulan jual beli dapat diartikan sebagai suatu proses tukar menukar benda dengan barang atau barang dengan uang. Namun untuk memahami secara jelas, kita harus mengetahui batasan-batasan sehingga kita bisa memahami pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun istilah (*terminologi*).

Jual beli diartikan secara bahasa (البيع) yaitu menjual. Menukar dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab kadang diartikan sebagai lawannya, yaitu kata () ; beli dengan demikian kata (البيع) berarti “ jual “ dan sekaligus berarti kata “beli”.²³

Sayid al Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan jual beli menurut loghawi ah adalah saling menukar. Dan kalimat al-ba’I dan al-syira hal ini juga terkadang diartikan pada kalimat yang sama. Dan penjelasan ini kedua mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁴

Hamzah dalam karangan bukunya yang berjudul “Kode Etik Dagang Menurut Islam” disitu diterangkan bahwa makna dari jual beli adalah saling menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁵

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun di dalam jual beli ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi, karena jual beli yang baik ialah jual beli yang dilakukan dengan aturanaturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga yaitu:²⁶

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

²³ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 147

²⁵ Dr H. Hamzah Ya’kub , *Kode Etik Dagang menurut islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) cet 11*, (Bandung : Diponogoro , 1992), 18

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2012), hlm. 102.

2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Kesepakatan-kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, karena mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:
 - a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab qabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.
 - b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga mu'athah. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000, kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa adanya ucapan kata-kata dari kedua belah pihak. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:²⁷
 1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 2. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
 3. Ada barang yang dibeli
 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Selanjutnya dalam jual beli ada syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut sah. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama yaitu adanya orang yang berakad, dalam hal ini ialah penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah* (bogor Ghalia Indonesia) hlm. 67

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

- b. Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila tidak sah kecuali atas izin dari walinya. Apabila akad yang dilakukan lebih rendah nilainya seperti membeli kembang gula, korek api dan lain sebagainya transaksi itu tetap sah. b.
- c. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang hak dirinya atau yang lainnya.
- d. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal. Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:²⁹
 - a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
 - b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaan.
 - c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang

²⁹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 22.

diperjualbelikan, baik kontan maupun tidak. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang melakukan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah* (bogor Ghalia Indonesia) hlm. 69-70.

tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

- g. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya. Atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sebab jual beli tidak sah apabila menimbulkan keraguan salah satu pihak

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta tentang rasa ingin tahu yang ada. Penelitian dapat dilakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah, salah satunya harus menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menggunakan deskripsi, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku dikalangan masyarakat, kemudian membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³¹

2. Pendekatan penelitian

³¹ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2018), 150

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia intersubjektif (dunia kehidupan) partisipan. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena didukung oleh fakta bahwa: (1) data penelitian ini adalah data laten, artinya fakta dan data yang nampak di permukaan, termasuk pola perilaku mahasiswa sebagai subyek yang akan diteliti berkaitan tentang jual beli akun premium netflix yang merupakan suatu fenomena dari apa yang tersembunyi pada “diri” mahasiswa di mana masih diperlukan pemahaman dan pemaknaan yang dimiliki oleh mahasiswa. (2) ditinjau dari kedalamannya, penelitian ini mengungkap pengalaman beberapa mahasiswa, dan (3) fokus penelitian melihat bagaimana pengalaman mahasiswa dalam melaksanakan jual beli akun premium Netflix.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kalangan mahasiswa pengguna dan penjual akun Netflix premium, lokasi penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berlokasi di jalan Gajayana no 50 Malang. Karena dilokasi ini peneliti melihat banyaknya mahasiswa yang menggunakan akun Netflix premium sehingga dapat

mewakili respon konsumen untuk penelitian tentang pengaruh keputusan pembelian.

4. Metode Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah subyek yang akan dijadikan penelitian. Populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”.³²

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi obyek populasi dalam penelitian ini adalah beberapa angkatan di jurusan HES UIN Malang yaitu angkatan 2017 dan 2018 Dari data yang diperoleh jumlah mahasiswa jurusan HES Uin Malang adalah 355 dengan rincian sebagai berikut.³³

Tabel 3.1

Jumlah Angkatan Jurusan HES Uin Malang

Angkatan	Jumlah
2017	170
2018	185

³² Septyanti Utami Solihat, *Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014, hal 47

³³ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu bagian dari mahasiswa HES UIN Malang angkatan 2017 dan 2018. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan probability sampling dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Menurut Sugiyono “proportionate stratified random sampling adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional”.³⁴

Penulis memilih dua angkatan untuk mewakili mahasiswa jurusan. Pengambilan angkatan di jurusan dilakukan secara random sehingga menghasilkan beberapa jurusan yang telah disebutkan di atas (dalam poin populasi) untuk mewakili setiap fakultas yang telah dipilih oleh penulis untuk menjadi populasi dalam penelitian ini karena populasi di setiap angkatan sangat besar. Rumus Slovin dipergunakan untuk menghitung jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

³⁴ Septyanti Utami Solihat, Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hal 48

e = Nilai presisi (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah sebesar 15%)

Jika dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, maka didapatkan besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{355}{1 + 355 (0,15)^2} = 40$$

Dengan demikian, dari perhitungan tersebut di peroleh responden sebanyak 73 orang. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan sampel dari setiap lapisan dan kelompok sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah sampel setiap angkatan

Angkatan	Jumlah sampel
2017	$170/355 \times 73 = 17$
2018	$185/355 \times 73 = 23$

5. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data diperoleh.³⁵

Adapaun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 129

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara kualitatif yang langsung melalui wawancara dengan 3 mahasiswa sebagai pembeli premium Netflix lewat media sosial lalu responden 44 mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan 1 penjual akun premium Netflix di media sosial dan *e-commerce*.³⁶
- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku yang membahas mengenai hak cipta.³⁷ artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

6. Metode Pengumpulan Data

Suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Penggalan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang sudah dirumuskan.³⁸

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi sesungguhnya. Teknik penggalan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik wawancara (*interview*) dan membandingkan dengan penelitian terdahulu.

- a. Teknik wawancara (*interview*)

³⁶ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

³⁷ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983), 56.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 211

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan peneliti kepada satu penjual atau pengelola akun *online shop* dan tiga mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Malang sebagai pembeli yang pernah melakukan transaksi. Wawancara ditentukan dengan melihat komentar dan adapula yang bertemu langsung dengan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian, akan tetapi wawancara mahasiswa dilakukan via Video Call karena adanya pandemi Covid-19 yang mendorong peneliti untuk memanfaatkan teknologi agar tercapai hasil penelitian yang baik.

Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini untuk diantaranya:

1. Alvia sebagai penjual
2. Maeliya Nasyiatun sebagai pembeli
3. Rika Amalia sebagai pembeli
4. Alda Laily Azkiyah sebagai pembeli

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut

dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal dan lain-lain.

- c. Kuisisioner/ Angket Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disebarakan kepada responden untuk mendapatkan informasi secara Angket yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis angket yang bersifat terbuka, jadi responden bisa memilih pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

7. Metode Pengolahan data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data tidak dapat dilepaskan dari cara analisis data menggunakan ilmu spesial. Data yang didapatkan harus sejalan dengan validitas data yang ada di lapangan, oleh sebab itu menggunakan metode kualitatif dirasa sudah sangat dibenarkan yakni proses memecah data yang diterima kedalam bentuk diksi atau kalimat yang telah diatur, logis, dan tidak biasa sehingga dapat memudahkan dalam menerapkan sebuah data. Tahapan yang dilakukan dalam mengolah sebuah data meliputi:

- a. Edit data/Editing

Editing adalah proses yang berada pada tahap selanjutnya yang akan digunakan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan cara penelitian kembali atas hasil dari penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan

dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni merupakan hasil wawancara kepada penjual akun Netflix lewat sosial media, penonton pada aplikasi Netflix, dan narasumber lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta akan menjadi perihal pertama yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber atas topik permasalahan pemahaman mahasiswa tentang jual beli akun berlangganan Netflix ilegal ini dapat diolah kembali hingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

Melalui proses editing ini, penulis berharap untuk dapat menambah kualitas ketika akan menganalisis kumpulan data. Editing disini memiliki peran yang vital dalam penelitian dikarenakan dari data yang diterima oleh peneliti masih belum sesuai dengan harapan sehingga peneliti diarsulkan untuk mengurai dan mengolah data untuk mendapatkan hasil data yang maksimal. Ketidaksesuaian sebuah data yang diterima oleh peneliti dapat disebabkan karena data hilang atau belum didapatkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, untuk mencapai kekelengkapan atas penelitian ini maka langkah editing berguna dalam meminimalisir tidak sesuainya data dengan tema yang sedang diteliti sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang diharapkan sempurna.

b. Klarifikasi/Classifying

Klasifikasi dilakukan dengan tujuan agar jawaban dan data yang didapatkan oleh peneliti bisa menjadi sistematis. Oleh sebab itu, pengklasifikasian data harus didasarkan pada kriteria tertentu yaitu berdasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah agar data yang telah dikumpulkan dapat memuat semua kebutuhan informasi dalam penelitian.

Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni dimulai dari kesadaran hukum masyarakat yang kemudian ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

c. Verifikasi

Proses verifikasi ini merupakan kegiatan untuk melihat kembali data-data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengetahui kebenaran serta validnya data sehingga bisa termasuk dalam kriteria yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi merupakan tahap untuk membuktikan data dengan cara kembali mencocokkan hasil wawancara bersama narasumber. Tahap verifikasi ini dilakukan dengan cara membaca kembali hasil wawancara dan mendengarkan kembali hasil rekaman yang telah didapat saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan cara cross-check dari hasil wawancara antar pihak-pihak terkait, kemudian peneliti melakukan verifikasi pada data dengan cara menyamakan hasil dari wawancara dengan catatan pengamatan lapangan yang telah dilakukan peneliti hingga dapat memperoleh kesimpulan yang proporsional.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menyederhanakan data dari yang sebelumnya sulit untuk dipahami kemudian menjadi sebuah bentuk data yang mudah untuk diinterpretasikan dan mudah dibaca.³⁹ Proses dalam menganalisis data kepada satuan uraian akan dapat merumuskan hipotesis kerja yang memiliki tujuan untuk mengorganisir data-data yang sudah didapat dari hasil wawancara serta dokumentasi dan catatan di lapangan. Langkah yang selanjutnya ialah penulis melakukan analisis dan pengelolaan data dari hasil data yang telah terkumpul sebelumnya dengan memakai metode kualitatif. Setelah melakukan pengolahan data dan dirasa valid, peneliti kemudian menjelaskan hasil temuan dokumentasi yang didapat dari narasumber terkait seputar praktek penjualan aplikasi Netflix secara ilegal dan juga perspektif Undang-Undang Hak cipta dan dalam Hukum Islam sesuai dengan pembahasan penelitian.⁴⁰

³⁹ Tim Penyusun Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah Artikel*, makalah dan skripsi Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

⁴⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), Hal 30.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Netflix

Perkembangan teknologi dan kecepatan internet membuat perubahan dalam menonton televisi dan film satu ini. Di Indonesia kini telah hadir Netflix yang memungkinkan seseorang menonton kapan dan di mana saja. Hingga saat ini keberadaan Netflix pun tidak bisa terlepas dari kebutuhan seseorang terhadap hiburan.

a. Pada Tahun 1997 Hingga 2001

Awal mula pada tahun 1997, Reed Hastings bekerja sama dengan seorang eksekutif perangkat lunak bernama Marc Randolph memulai ide Netflix dengan tujuan untuk menyewakan film secara online. Di tahun berikutnya, diluncurkanlah situs penyewaan dan penjualan DVD pertama bernama netflix.com. Ada berbagai layanan pelanggan yang ditawarkan, salah satunya dengan menyewakan DVD secara tidak terbatas dengan paket bulanan berharga murah yang menjadi favorit banyak orang. Menginjak tahun 2000, Netflix mulai memperkenalkan gagasan baru berupa sistem rekomendasi film. Pilihan serta prediksi film ini dilakukan secara akurat oleh Netflix bagi para anggotanya yang telah terdaftar (portal.axa.co.id).⁴¹

b. Tahun 2002 Hingga 2006

⁴¹ Muhammad Usman Alfian, *Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021* hal 32

Lima tahun berjalan, Netflix memiliki salah satu langkah besar yang dilakukan Netflix adalah dengan membuat penawaran umum perdana pada tahun 2002 agar Netflix diketahui banyak orang pada Negara Amerika Serikat acara tersebut berupa IPO di Nasdaq dengan berada di bawah Ticker “NFLX” serta menggaet sebanyak 600.000 anggota di Amerika Serikat. Hasilnya, pada 2005 anggota Netflix pun bertambah menjadi 4,2 juta orang.

c. Tahun 2007 Hingga 2011

Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada 2007 Netflix mulai merilis fitur baru berupa layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film di komputer pribadinya. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga mulai mengadakan kerja sama dengan perusahaan elektronik. Keadaan ini bertujuan agar layanan streaming bisa dinikmati melalui perangkat apa saja. Beberapa di antaranya yakni Xbox 360, pemutar Blu-ray, serta dekoder televisi. Seiring perkembangannya, Netflix pun telah dapat dinikmati di iPad, iPhone, serta iPod Touch Apple, Nintendo Wii, serta berbagai macam perangkat lainnya yang terhubung ke internet.

d. Tahun 2012 Hingga Sekarang

Dari Amerika Serikat dan Kanada, sejarah Netflix kemudian berlanjut. Pada 2012 Netflix memperluas layanannya ke negara-negara di Eropa seperti Inggris, Irlandia, serta berbagai negara Nordik lainnya. Yang menarik perhatian, di tahun tersebut Netflix mendapatkan penghargaan Primetime Emmy Engineering. Netflix telah dapat diakses pada 2013 di Belanda, Netflix kembali meraih Primetime Emmy Engineering dengan 31 nominasi. Beberapa di antaranya

yakni serial drama luar biasa, serial komedi, spesial nonfiksi untuk film-film House of Cards, Money Heist, dan The Square. Tahun 2014, Netflix pun telah resmi ditayangkan di 6 negara baru di Eropa, yakni Austria, Belgia, Prancis, Luksemburg, Swiss, serta Jerman. Di tahun berikutnya, penyedia hiburan ini diluncurkan Selandia Baru, Jepang, dan Australia serta ekspansi ke beberapa negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan Portugal.

Indonesia sendiri, Netflix baru tersedia pada 2016 dengan memanfaatkan koneksi internet super cepat atau Broadband. Adapun kecepatan internet yang direkomendasikan untuk menonton Netflix yaitu 4G LTE atau Fixed Broadband. Ada juga berbagai kualitas yang ditawarkan oleh Netflix dimulai dari 1,5 Mbps untuk video standar, 3,0 Mbps untuk kualitas SD, 5,0 untuk kualitas HD, serta 25 Mbps untuk kualitas tontonan Ultra HD. Ketika koneksi internet melambat, maka tayangan Netflix akan melambat. Jadi, pastikan koneksi internetmu kencang dan tetap stabil sebelum menonton.

Pada sebuah portal penyedia informasi seputar teknologi yaitu databoks.katadata.co.id disebutkan bahwa beberapa layanan Streaming yang adadi Indonesia adalah Netflix, Iflix, dan Disney. Layanan Streaming tersebut dapat dinikmati dengan cara berlangganan/berbayar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh databoks.katadata, sebuah aplikasi survei online yang ada di Indonesia.

Tabel 4.1

presentase aplikasi Streaming berlangganan terpopuler di

Indonesia :

No	Tahun	Netflix	Iflix	Disney
1	2018	60 juta	22 juta	50 Juta
2	2019	72 juta	37 juta	63 Juta
3	2020	90 juta	90 juta	90 juta

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

2. Sistem kerja

Netflix adalah membeli franchise berupa lisensi dari provider konten. Para provider konten ini bisa berupa produser film, rumah produksi atau studio, stasiun televisi, dan penyedia konten original lain. Netflix membeli lisensi film dan TV Show dari waktu ke waktu sehingga tayangannya senantiasa terupdate, terutama menyangkut konten show. Untuk memperbaharui konten ia harus terus bernegosiasi dengan berbagai jenis jaringan hiburan dan produsen film. Bentuk kerja sama Netflix dengan para provider konten ini dikenal dengan nama licensing process, di mana Netflix bertindak sebagai penerima waralaba konten.⁴²

Investopedia.com memberikan definisi sederhana untuk licensing. Istilah ini dipakai secara khusus dalam franchise dunia hiburan, terutama film dan konten audio-visual. Jadi, dalam ranah streaming daring, licensing berarti proses memperoleh izin dari pemilik TV show atau film agar konten mereka bisa ditayangkan lagi dalam versi streaming di jasa layanan straming. Jadi, posisi

⁴² N.S. Subawa dan N.W. Widhiasthini, *Waralaba 4.0* (Bandung: PT Nilacakra : 2020) hal 49

Netflix adalah sebagai penerima waralaba dari berbagai jenis pemberi waralaba. Dalam pembahasan mengenai crossmedia dan transmedia. Dalam hal ini, Netflix adalah penerima waralaba crossmedia berbayar. Jadi ada sebuah keunikan di sini. Satu entitas penerima waralaba dapat menerima lisensi dari banyak pemberi waralaba, yang hampir mustahil dilakukan dengan cara konvensional dalam brick and stone franchise tanpa keterlibatan teknologi informasi. Bayangkan jika mengelola sebuah minimarket dan di saat yang sama mengelola waralaba tukang pangkas rambut. Namun untuk konten digital, semua itu mungkin. Sebagaimana yang disurvei oleh kementerian perdagangan pada awal tahun 2019 lalu, sektor e-commerce, termasuk startup, online shops dan perdagangan digital memiliki nilai investasi terbesar di Indonesia. Ledakan investasi dalam sektor *e-commerce* ini akan memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *e-commerce boom*.⁴³

Waralaba Netflix memiliki pihak franchisor dan franchisee dalam ranah content digital dikenal istilah licensor dan licensee. Fungsi tugas dan tanggung jawabnya sama dengan franchisor dan franchisee. Istilah ini lazim digunakan dalam franchise digital karena sistem franchise ini kebanyakan melibatkan penggunaan konten dan hak kekayaan intelektual. Dalam kasus Netflix bahkan ada konten eksklusif yang hanya bisa ditonton di Netflix saja. Maksudnya konten-konten eksklusif ini dibuat oleh penyedia konten (stasiun TV atau rumah produksi) dan dijual kepada Netflix dengan harga eksklusif. Untuk mendapatkan lisensi konten-konten ini, Netflix harus merogoh saku lebih banyak. Imbasnya juga signifikan. Berkat konten eksklusif ini, pelanggan Netflix meningkat drastis

⁴³ N.S. Subawa dan N.W. Widhiasthini, *Waralaba 4.0* (Bandung: PT Nilacakra : 2020) hal 50

hingga mencapai hampir 140 pelanggan di seluruh dunia di kuartal awal 2019. Netflix menggunakan prediksi rating untuk menentukan konten selanjutnya. Dengan mengkalibrasi impresi penonton dan jenis video apa yang banyak ditonton, Netflix bisa menentukan konten-konten pilihan selanjutnya. Bagaimanapun Netflix mencuat dari penyewaan DVD konvensional menjadi raksasa dunia konten digital berbayar, bukan berarti Netflix tak punya ancaman. Sebenarnya, Netflix tidak punya konten yang dibuat sendiri disebut konten original, melainkan bergantung pada perjanjian lisensi dengan berbagai pihak. Karena pelanggan Netflix naik drastis, pihak pemberi lisensi cenderung menaikkan royalti lisensinya.


B. Analisis Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Tanpa Hak Komersil.

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi merupakan perkembangan yang sangat pesat dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat global. Perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka Indonesia harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu penggunaan teknologi yang

paling terlihat dalam masyarakat adalah penggunaan elektronik seperti smartphone, komputer, televisi, dan sebagainya.

Smartphone pada masa sekarang ini telah menjadi alat komunikasi yang sering digunakan. Layanan-layanan pada smartphone sampai saat ini memiliki fungsi-fungsi untuk membantu keperluan-keperluan manusia, seperti untuk keperluan bekerja, belajar, menonton film atau drama, bermain game, mengakses media sosial, dan lain sebagainya. Layanan-layanan tersebut tersedia dalam bentuk program aplikasi pada smartphone. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga dampak negatif bagi lingkungan global, salah satunya yang berkaitan dengan program aplikasi adalah kemudahan yang diberikan internet menyebabkan semakin terbukanya peluang bagi seseorang untuk melakukan pemanfaatan atas program-program aplikasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting atas aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam internet termasuk pelanggaran terhadap program-program aplikasi yang menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta salah satunya aplikasi Netflix. Aplikasi Netflix digunakan sebagai sarana hiburan untuk menonton film, serial TV atau menonton drama, aplikasi Netflix juga menawarkan beberapa fitur paket langganan premium yang bisa menonton film bebas dengan membayar sesuai ketentuan tanpa adanya iklan, akan tetapi Netflix juga bisa dinikmati secara gratis bedanya hanya bisa menikmati beberapa film saja dalam kuesioner yang disebar lebih banyak yang menggunakan akun Netflix secara gratis.



Gambar 1 : Diagram Google Form


Berdasarkan diatas data yang telah menggunakan netflix Pada data sampel diatas menunjukkan jumlah dari angkatan 2017-2019 diambil sampel 72 tetapi hanya 44 responden mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan Netflix sebagai sarana hiburan banyak yang menggunakan secara gratis karena lebih mudah meskipun tidak bisa menggunakan layanan secara bebas, sedangkan dalam Netflix memiliki ketentuan untuk paket langganan Netflix sesuai dengan kualitas ukuran video memiliki kisaran harga dari Rp54.000 per bulan untuk 2 akun, Paket Dasar dengan harga Rp.120.000 per bulan untuk 4 akun kualitas 480p, Paket Standar Rp 153.000 bulan bulan untuk 4 akun kualitas 1080p, dan paket Premium Rp 186.000 per bulan untuk 4 akun kualitas video HD.⁴⁴



⁴⁴ <https://help.Netflix.com/legal/termofuse>

Gambar 2 : Aplikasi Netflix

Fakta bahwa layanan program aplikasi berbayar memiliki peminat yang besar karena memiliki layanan yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan dengan layanan aplikasi gratis, tetapi cara pembayaran yang sulit serta biaya pembayaran yang cukup mahal menjadi kendala para pengguna untuk memiliki aplikasi yang berbayar tersebut.



Gambar 3 : Sistem Pembayaran Aplikasi Netflix

Muncul pihak-pihak diluar pihak resmi aplikasi terkait dengan menggunakan media sosial menawarkan solusi terhadap kendala tersebut, yaitu menjual secara ilegal program aplikasi berbayar melalui media sosial. Salah

satunya adalah penjualan langganan Netflix yang penjualannya diiklankan melalui media sosial atau lewat antar teman, karena lebih murah dengan harga resminya dan pembayarannya juga mudah sedangkan pembayaran di situs resmi Netflix hanya dua pilihan untuk melakukan transaksi.

Penjual akun langganan Netflix secara komersil memudahkah transaksi pembayaran biasanya menggunakan beberapa opsi bisa lewat transfer bank, uang elektronik ataupun pulsa jadi sangat mudah dan banyak sekali peminatnya apalagi jika yang menjual akun Netflix adalah teman sendiri bisa di bayar nanti, seperti data yang di dapatkan di bawah ini lebih banyak yang membeli lewat temannya.



Gambar 4 : Diagram Google Form

Aplikasi Netflix sangat diminati oleh kalangan mahasiswa di Universitas UIN Malang jurusan Hukum Ekonomi syariah karena Netflix merupakan hiburan yang diminati untuk menonton flim tanpa harus ke bioskop, akan tetapi masih banyak sekali yang membeli lewat sosial media dan juga masih banyak yang tidak tahu peraturan dan konsekuensi saat melakukam transaksi pembelian

akun Netflix lewat media sosial. Seperti hasil wawancara sebagai narasumber saudara Alda Laily tentang dimana saudara membeli Netflix selaku pembeli akun Netflix lewat teman. Bahwa saudara Maeliya Nasyiatun usia 21 tahun mengatakan:

”di lewat e-commerce karena lebih mudah menawarkan langganan premium dengan murah dan pembayarannya bisa kapan saja, akan tetapi pernah tiba-tiba akun tidak bisa digunakan padahal belum waktunya habis kemudian diperbarui username dan pasword baru oleh penjual”⁴⁵

Hasil Wawancara dari pembeli yang pertama menjelaskan bahwa transaksi pembelian lewat teman dengan alasan sangat murah di bandingkan membeli secara resmi. Pembelian pada pihak ketiga dijelaskan oleh *term of use Netflix 1.2* menjelaskan kebijakan sebagai berikut: “ kami dapat menawarkan sejumlah paket keanggotaan termasuk keanggotaan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dalam kaitannya dengan penyediaan produk dan layanan mereka sendiri kami tidak bertanggung jawab atas produk dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut. Beberapa paket keanggotaan mungkin memiliki ketentuan dan batasan yang berbeda, yang disampaikan saat anda mendaftar atau dalam komunikasi lainnya Yang tersedia untuk Anda rincian khusus tentang keanggotaan Netflix Anda dapat Anda lihat dengan mengunjungi situs Web kami dengan mengklik link “Akun” yang tersedia di bagian atas halaman di bawah nama profil anda.”⁴⁶

Pada kebijakan tersebut Netflix memberitahu apabila terjadi sesuatu kesalahan atau eror dalam menggunakan Netflix jika pembelian tidak resmi maka

⁴⁵ Alda Laily, wawancara, (Malang, 24 September 2021)

⁴⁶ <https://help.Netflix.com/legal/termofuse>

tanggung jawab bukan dari Netflix karena banyak sekali keluhan dan kesah pembeli langganan Netflix tidak resmi biasanya akun tidak bisa digunakan atau tiba-tiba terboklir padahal seharusnya masih bisa digunakan jika terjadi seperti itu bukan menjadi tanggung jawab. kebijakan Netflix sudah dipaparkan tentang pembelian dari pihak ketiga jika adanya kesalahan bukan menjadi tanggung jawab Netflix karena fitur langganan hanya di peruntukan untuk keluarga saja. wawancara yang kedua kepada saudara Rika Amalia usia 22 tahun selaku pembeli:

*"menjadi langganan Netflix sangatlah nyaman karena bisa menonton film, drama, dan serial Tv sepuasnya akan tetapi membeli langganan Netflix sangat ribet di aplikasi resminya sedangkan lewat teman lebih mudah dan bisa di bayar kapanpun tanpa adanya tenggat waktu"*⁴⁷

Wawancara kepada saudara Rika Amalia menjelaskan tentang mudahnya membeli akun langganan Netflix lewat teman tanpa adanya tenggat waktu adi bisa dibayar kapanpun, hal tersebut merupakan alasan yang biasanya digunakan dalam pembelian akun langganan Netflix karena lebih mudah. Sedangkan banyak bukan hanya teman tetapi lewat sosial media, wawancara yang ketiga kepada saudara Mailia Nasyiatun selaku mahasiswa :⁴⁸

"saya tidak menggunakan aplikasi Netflix tapi yang saya ketahui bahwa memang tayangan Netflix sangat banyak yang menarik, selain itu di era pandemi ini sangat banyak yang membutuhkan hiburan tanpa perlu munggu bioskop buka. Saya tidak tau tempat dimana langganan akun Netflix secara resmi, tapi saya sering menemukan banyak yang memberi link atau menanyakan link di grup

⁴⁷ Rika Amalia, wawancara, (Malang, 26 September 2021)

⁴⁸ Mailia Nasyiatun, (Malang, 18 September 2021)

kelas tentang penjual langganan Akun Netflix tanpa mengetahui tentang resmi atau tidaknya”

Narasumber meskipun tidak menggunakan aplikasi Netflix, tetapi mengetahui orang-orang yang disekitarnya menggunakan aplikasi Netflix tanpa mengetahui tentang legal atau tidaknya situs yang sebarluaskan lewat media sosial media, disini banyak berkesimpulan bahwa membeli akun Netflix diteman adalah suatu yang legal dan masih belum memahami tentang hukum atau kebijakan dalam langganan Netflix, Padahal jika menggunakan langganan Netflix resmi sangat banyak resiko yang tanggung. Pada saat mewawancari Penjual akun Netflix lewat sosial media tentang kerugian yang ditanggung saudari Alvia usia 22 tahun sebagai Penjual akun langganan Netflix :

“menjual akun langganan netflix juga ada ruginya, karena sistem netflix ini berubah-ubah. Ada 2021 maret kejadian kita sudah bayar ke netflix namun akun cancel mampership dan uang untuk bayar netflix tidak ke refund ke akun bank yang saya gunakan, alhasil rugi meskipun recovery kerugian masih ada, tetapi tdak dapat untungnya”⁴⁹

Pada masalah ini Penjual mengalami kerugian karen sistem Netflix, dengan meminimalisir kerugian Penjual mengembalikan uang Pembeli, sehingga tidak mendapatkan untung, sedangkan pembeli juga tidak bisa menggunakan layanan Netflix yang ia beli. Dalam kejadian tersebut Netflix tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Narasumber diwawancari tentang Pengetahuan hukum mereka jika membeli akun langganan Netflix yang dijual dimedia sosial dan

⁴⁹ Alvia , wawancara, (Malang, 28 September 2021)

dilindungi oleh undang-undang hak cipta, akan tetapi dari pihak wawancara narasumber banyak yang memberi kesimpulan bahwa membeli langganan akun Netflix sah-sah saja jika membelinya lewat teman dan akun sosial media asal bukan akun curian.



Gambar 5 : Toko Online penjual


Berdasarkan penggunaan langganan Netflix tidak resmi sangatlah merugikan tidak hanya merugikan aplikasi tapi diri kita sendiri, selain itu terdapat pada 4.2. Term of use dijelaskan jangkaun Netflix yang di peruntukan hanya untuk keluarga saja bukan untuk dibagikan keteman atau tetangga sebagai berikut "Layanan Netflix dan konten apa pun yang dilihat melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda

dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar rumah tangga Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum."

Pada kebijakan tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa aplikasi Netflix bersifat pribadi atau non-komersil hanya dapat digunakan oleh keluarga atau di dalam rumah saja, wajar jika dalam pembelian langganan Netflix secara tidak resmi bisa menyebabkan terboklir atau tiba-tiba tidak bisa digunakan, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat transaksi ini telah menjadi kebiasaan hampir semua membeli akun langganan Netflix lewat media sosial yang sudah menjamur dengan menggunakan embel anti lelet dan hold dalam penggunaannya. Penjualan akun langganan Netflix telah menyalahi hak ekonomi apalagi menjual dengan akun curian yang merugikan pembeli, dalam penelitian sebetulnya banyak responden yang mengetahui bahwa pembelian akun Netflix tidak resmi telah menyalahi aturan hak cipta.

Apakah anda sadar membeli akun premium netflix melalui situs yang tidak resmi merupakan pelanggaran hak cipta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?

44 jawaban



Kesadaran hukum sangat di perlukan dalam hal ini kesadaran hukum memiliki beberapa indikator sebagai sebuah petunjuk yang absah atau konkrit dalam indikator tersebut ada taraf kesadaran hukum yang berbeda. Adanya indikator agar masyarakat bisa menaruh perhatian tentang kesadaran hukum dan seiring berjalanya waktu masyarakat akan mengetahui tentang sesungguhnya suatu pengertian kesadaran hukum.⁵⁰

Indikator dari kesadaran hukum telah dibagi menjadi empat bagian, menurut Soekanto salahsatunya tentang pemahaman hukum yaitu Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu, Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.⁵¹

Menurut Polya pemahaman terbagi menjadi 4 empat Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana, Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa, Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu, Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis


⁵¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 197-198

secara analitik dalam hal ini bahwa jual beli Netflix ilegal tidak dapat di benarkan sebagai pembeli seharusnya tidak menggunakannya atau ragu-ragu sesuai pemahaman rasional dan induktif.⁵²

Netflix belum memiliki sanksi ketat dalam pelanggaran jual beli akun premium akan tetapi dalam menganggapi hal tersebut, akun Netflix akan terblokir jika adanya aktivitas yang mencurigakan, maka dari itu konsekuensi jika membeli akun Netflix tidak resmi, akan tetapi dalam kasus ini banyak yang sudah tau tentang konsekuensi yang akan diterima, seperti hasil diagram tersebut.

Apakah anda tau jika akun premium Netflix bisa di blokir karena anda tidak membeli di Aplikasi resmi Netflix?

44 jawaban



Gambar 7 : Diagram Google Form

Data yang telah menggunakan netflix Pada data sampel diatas menunjukkan jumlah dari angkatan 2017-2019 diambil sampel 72 tetapi hanya 44 responden mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan Netflix sebagai sarana hiburan dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah menggunakan aplikasi Netflix dan rata-rata membeli aplikasi secara tidak resmi hampir semua menggunakan langganan ilegal

⁵² Bambang Tejkusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", (Malang :Universitas Negeri Malang), Dalam Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejkusumo, B., (38 – 43), H.38-39. 20 Ibid., H.39. 11

sedangkan sisanya tidak menggunakan langganan hanya menikmati fitur gratis saja dalam hal ini Hukum Ekonomi Syariah mahasiswa rata-rata tau tentang Netflix diatur pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 akan tetapi tidak mengetahui isi tentang peraturan tersebut hanya memiliki pengetahuan.

Netflix memiliki hak yang juga dilekatkan pada pencipta yang memiliki nilai ekonomi selanjutnya disebut dengan hak ekonomi. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang hak cipta, pencipta memiliki hak untuk melakukan penggandaan ciptaan, penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengarasemenan, pengadaptasian, mentransformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengumuman, pertunjukan ciptaan, penyewaan, dan komunikasi ciptaan. Setiap pihak yang menginginkan manfaat dari karya cipta orang lain harus disertai dengan izin pencipta dan disertai dengan imbalan melalui Lembaga manajemen kolektif kepada pencipta. Pelanggaran yang terjadi pada hak ekonomi ini menciptakan dampak yang lebih nyata bagi pencipta dibanding dengan hak moral. Karena pelanggaran pada hak ekonomi ini dapat diukur besaran kerugian yang diterima oleh pencipta.⁵³

Netflix merupakan aplikasi yang banyak diminati saat pandemi covid-19 ini, dalam hal ini banyak oknum yang menjual akun Netflix tidak resmi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada kasus ini masih belum ada peraturan secara ketat dari pemerintah ataupun pihak Netflix dan masih banyak yang menjual secara bebas lewat sosial media akan tetapi dalam hak cipta adanya sebuah penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi yang akan di tanggung.

⁵³ pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sanksi terhadap Hak Cipta berkaitan dengan materi hukum tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Materi hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti penjelasan mengenai pengaturan, hal-hal apa saja yang dilarang, serta ketentuan-ketentuan terhadap Hak Cipta harus jelas, pasti, dan tidak memiliki tafsiran yang berbeda atau multitafsir. Sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap tindakan-tindakan yang melanggar juga harus jelas diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran Hak Cipta atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Konsep dasar perlindungan Hak Cipta *The Basic Concepts of Copyright Protection* disetiap Negara berlaku secara universal termasuk di Indonesia, konsep perlindungan Hak Cipta tersebut menyangkut benda apa yang dilindungi, bagaimana terjadinya perlindungan, dan sejauh mana perlindungan tersebut diberikan. Dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum Hak Cipta diberbagai Negara, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan. Hak Cipta adalah:⁵⁴

- a. Ide yang telah berwujud dan asli mendapat perlindungan Hak Cipta. Adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud tersebut merupakan sesuatu yang original (asli) atau bukan merupakan suatu hasil plagiat merupakan syarat wajib atau harus dipwenuhi untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta.

⁵⁴ Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring right dan collecting society), PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 67 .

- b. Hak Cipta timbul atau ada secara otomatis (dengan sendirinya) atau dapat dikatakan suatu Ciptaan mendapatkan perlindungan Hak Cipta pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.
- c. Suatu Ciptaan atau perwujudan dari suatu ide tidak perlu atau tidak harus diumumkan untuk mendapatkan atau memperoleh Hak Cipta. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta.
- d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan.

Aplikasi Netflix merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, adapun hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu:⁵⁵

- a. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan kepada orang lain. Adapun hak moral tersebut terdapat dua macam yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak keutuhan karya.
- b. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 40-41

atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak penerbitan, hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran.

Berdasarkan diatas jelas bahwa penjual akun netflix secara komersil telah menyalahi aturan dalam Klausa baku netflix juga telah dijelaskan salah satu ketentuan Term of Use pada Nomor 4.2 menjelaskan tentang “ layanan netflix dan konten apapun yang dilihat melalui layanan tersebut ditunjukkan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan

nonkomersial oleh anda tidak dapat digunakan orang-orang yang di luar rumah tangga anda selama keanggotaan netflix Anda ,kami memberi anda ada suatu hak yang terbatas eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan netflix dan melihat konten netflix. kecuali untuk hal-hal tersebut diatas, tidak ada hak, alas hak atau kepentingan yang akan dialihkan kepada anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.”

Langganan Netflix memang bisa menggunakan satu profil untuk 4 akun atau 4 orang pengguna namun syarat dan ketentuan bahwa yang menggunakan hanya orang-orang satu rumah saja atau satu keluarga, namun peristiwa di lapangan penjual akun Netflix memang membeli lewat resmi, kemudian dijual melalui media sosial lalu pembeli log in dengan password yang disediakan penjual dalam peristiwa ini jelas sudah melanggar hak ekonomi dan menyalahi aturan hak cipta. Adapun objek jual beli atau barang yang dijual merupakan barang tanpa seizin pemiliknya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

“Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya”.

Pemilik barang maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan ghasab atau merampas, pencurian dan lain-lain. Maksud orang yang diberi izin adalah orang yang diberi izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjual belikan, seperti wakil atau yang lainnya.⁵⁶

Peraturan tentang pelanggaran hak cipta akun Netflix telah di jelaskan dalam setiap pelanggaran pasti ada sebuah sanksi, beberapa sanksi menurut Undang Undang Hak Cipta. Adapun sanksi atau penyelesaian sengketa bagi penjual akun premium Netflix ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara litigasi dan Non-Litigasi. Penjelasan mengenai Litigasi dan Non-Litigasi adalah sebagai berikut:

a. Litigasi

Tindakan penjualan program aplikasi berbayar Netflix yang telah digandakan merupakan tindakan pembajakan atas suatu Ciptaan sebagai karya intelektual, jika pihak yang bersengketa berada di wilayah Indonesia, maka penyelesaian sengketa harus melalui somasi terlebih dahulu sebelum melakukan

⁵⁶ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 76.

tuntutan pidana. Pemberitahuan wajib diberikan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta mengenai adanya somasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Ketentuan pidana yang dapat diajukan dalam gugatan berkaitan dengan pembajakan akun Netflix premium berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (3) UUHC “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi” Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Berdasarkan isi dari Pasal 9 UUHC yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian hasil penggandaan Ciptaan tanpa izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, maka Pasal 113 ayat (3) UUHC menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁷

⁵⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113

Berdasarkan perbuatan pembajakan akun Netflix Premium, maka Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tindakan mengandakan tanpa izin akun Netflix Premium dan pendistribusian yang dilakukan oleh penjual melalui online shop di media sosial menyebabkan kerugian hak ekonomi bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Netflix, maka Pencipta atau pihak-pihak yang dirugikan hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁵⁸

b. Non Litigasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beberapa upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibedakan menjadi beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli⁵⁹

- a. Konsultasi, merupakan tindakan dimana seorang konsultan menyampaikan pendapatnya kepada pihak yang meminta jasanya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari pihak yang memerlukan jasanya.
- b. Negosiasi, merupakan suatu upaya melakukan komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1

⁵⁹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- c. Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- d. Konsiliasi, merupakan upaya penyelesaian dimana kesepakatan antara para pihak akan diupayakan untuk dilakukan sampai menemukan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dengan konsiliator sebagai pihak penengah.
- e. Penilaian ahli, merupakan upaya penyelesaian dimana pendapat ahli dipergunakan sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan diatas telah dijelaskan tentang penyelesaian sengketa dan sanksi menurut Undang-Undang , akan tetapi saat ini masih banyak sekali penjual akun Netflix premium yang dijual secara bebas di media sosial dan e-commers lainnya. Kebijakan mengenai adanya pelanggaran Hak Cipta pada Netflix yang telah dibuat secara resmi oleh pihak Netflix.

Sampai dengan saat ini, Netflix belum memberikan tindakan maupun kebijakan mengenai pelanggaran atas jual beli akun Netflix Premium yang dilakukan oleh masyarakat pada jaman ini. Sedangkan pelanggaran Hak Cipta atas akun Netflix Premium merupakan masalah yang juga harus diberlakukan tindakan lebih lanjut karena merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Netflix, akan tetapi dari pihak Netflix akan melakukan pemblokiran terhadap aktivitas yang mecurigakan.

C. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan adanya Pembelian Akun Premium Netflix Secara Komersial.

Pada penelitian ini telah dijelaskan dalam islam bahwa jual beli memiliki syarat, ketika syarat sudah terpenuhi maka jual beli sah untuk dilakukan dalam praktiknya jual beli akun Netflix lewat sosial media sangat marak belum tentu yang di jual belikan belum tentu lewat satu tangan, banyak juga dengan menggunakan akun curian yang membuat rugi bagi pembelinya. Dalam memenuhi ketentuan orang berakad ini dalam transaksi jual beli, ijab qobul, adanya sebuah barang sebagai objek transaksi dan untuk pengganti sebuah barang yang di beli, syarat-syarat jual beli sebagai berikut :⁶⁰

- a. Memberi manfaat menurut syara'
- b. Suci atau mungkin untuk disucikam
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal lain
- d. Tidak dibatasi waktunya.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjualbinatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya dan takarannya.

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah* (bogor Ghalia Indonesia) hlm. 67

Maka menurut syarat objek jual beli yang telah disebutkan, akad jual beli yang dilakukan antara pemilik akun dan pembelinya itu *fasid*, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Adapun objek jual beli atau barang yang dijual merupakan barang tanpa seizin pemiliknya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

يُعَوَّدُ الْبَيْعَ لَهُ

“Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya”

Pemilik barang maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut *syara'*. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan *ghasab* atau merampas, pencurian dan lain-lain. Maksud orang yang diberi izin adalah orang yang diberi izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjual belikan, seperti wakil atau yang lainnya.⁶¹

Berdasarkan data bahwa langganan Netflix yang dijual tidak resmi banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui tentang hukumnya bahwa aktivitas tersebut tidak diperbolehkan atau bisa disebut sudah menyalahi aturan dan merugikan pada kasus ini ada ayat yang menjelaskan tentang ketidak bolehannya dalam menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya sebagai berikut :

عَزِيزٌ حَكِيمٌ
أُيْدِيَهُمَا

⁶¹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 76

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potong lah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang telah mereka kerja kan dan sebagai Siksaan dari Allah dan Allah Maha kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah : 38).

Aturan terhadap perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengatur hak milik harus dihormati dan setiap orang harus menghargai Hasil karya orang lain karena mencuri dalam hal ini melakukan pembajakan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya untuk seseorang melainkan juga dapat menimbulkan kerugian bagi seluruh orang atau mahasiswa yang terlibat. Berdasarkan kaidah Fiqh tersebut :

Seperti yang dikatakan oleh aizuddin, Ibn., Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maslahat membawa manfaat sedangkan mah Sadat mengakibatkan kemudharatan dari kaidah tersebut di mana hubungan jual beli Netflix yang telah dibajak atau dicuri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi pencipta karya tersebut. Kak Idah di atas bertujuan untuk merealisasikan Maqashid al-syari'ah dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa jurusan HES UIN Malang, hasil wawancara dengan hampir 60% para pembeli akun Netflix premium tidak resmi dan dapat di ketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli akun Netflix premium tidak resmi ini masih berlangsung sampai sekarang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga Lebih Murah

Harga Akun Netflix yang sangat murah yang menjadi salah satu faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli ini. Harga menjadi hal yang paling utama bagi pembeli dalam melakukan jual beli. Berdasarkan wawancara kepada pembeli dapat disimpulkan bahwa alasan mereka membeli akun Netflix premium tidak resmi karena harganya sangatlah murah.

2. Faktor Tradisi/Kebiasaan

Jual beli akun premium Netflix tidak resmi sangatlah banyak di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang, pembelian akun Netflix tidak resmi sudah menjadi kebiasaan karena harga sangat murah untuk uang saku mahasiswa, hal ini menyebabkan mahasiswa memilih membeli akun premium Netflix tidak resmi hal ini membuat sangat wajar dilakukan. Budaya ini sangatlah tidak baik dalam kalangan mahasiswa membeli Akun premium Netflix tidak resmi yang sudah tentu telah melanggar hukum hak cipta maupun Hukum Islam. Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip mashlahah dalam bermuamalah, yakni transaksi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang tidak positif bagi mahasiswa angkatan setelahnya.

3. Rendahnya Pemahaman Hukum

Pendidikan Merupakan faktor yang mempengaruhi tentang Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih memiliki Wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan yang luas juga. Penelitian ini ditunjukkan kepada mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan dalam wawancara di atas bahwa membeli akun

Netflix tidak resmi adalah tindakan yang tidak diperbolehkan akan tetapi mahasiswa masih banyak belum memahami tentang isi dalam hukum islam yang mengatur jual beli tentang sah atau tidaknya hal tersebut dan mahasiswa masih banyak yang belum tahu risikonya saat menggunakan akun Netflix tidak resmi.

Beberapa faktor di atas merupakan penyebab mahasiswa memilih menggunakan atau membeli akun Netflix premium tidak resmi sedangkan pembelian akun Netflix tidak resmi akan merugikan pihak pembeli karena adanya pemblokiran akun jika akun tersebut dicurigai oleh aplikasi Netflix dan pembeli otomatis tidak dapat menggunakannya meskipun waktu langganan belum berakhir, saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi berbayar yang mempermudah aktivitas akan tetapi sedikit penyuluhan tentang aplikasi-aplikasi tersebut sehingga masih banyak pihak yang menyalahgunakan dengan transaksi di luar aplikasi atau pun menggunakan akun-akun curian dan di jual lagi hal ini di perlukan pemahaman agar masyarakat tidak sembarangan membeli atau menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman hukum sangatlah diperlukan dalam praktik jual beli akun langganan Netflix di media sosial atau *e commerce* karena akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut ialah fasid, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal itu dilarang karena objek jual beli yaitu barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Menurut undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam hal ini diperlukan sebuah pemahaman hukum terhadap masyarakat karena pada kasus Netflix tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun karena pembeli tidak bertransaksi secara resmi.
2. Penjualan akun Netflix tidak resmi semakin marak di kalangan mahasiswa khususnya hal di sebabkan karena penjualan akun Netflix tidak resmi sangat murah hal ini alasan utama dalam menarik konsumen, lalu karena faktor kebiasaan banyak sekali mahasiswa yang membeli akun Netflix tidak resmi karena sebelum-sebelumnya banyak sekali mahasiswa yang menggunakan, terakhir karena rendahnya pemahaman hukum disini kurangnya mahasiswa dalam memahami hukum hak cipta sehingga masih

banyak yang menggunakannya. Banyak mahasiswa yang membeli Akun Netflix secara tidak resmi lewat *e commerce* atau sosial media sedangkan pembeli tidak tahu bahwa merupakan akun curian atau bukan, akan tetapi tetap sama jika pembeli mengalami kerugian bukanlah tanggung jawab Netflix karena pembeli tidak betransaksi secara resmi , Upaya penegakan hukum yang dilakukan juga yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dapat dilakukan dengan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi).

B. Saran

1. Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan yang terjadi dalam dunia internet, terlebih yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian ini antara lain: Meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap karya-karya intelektual yang diakses dalam dunia internet, yaitu dengan memperjelas ketentuan dan sanksi bagi karya-karya intelektual dan pelaku pelanggaran dalam dunia internet; Meningkatkan pengawasan Dirjen HAKI terhadap karya-karya intelektual yang seharusnya didaftarkan di Indonesia khususnya atas Hak Cipta mengingat karya intelektual tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia; Pentingnya peringatan bagi semua Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki karya intelektual dalam dunia dunia internet yang digunakan di Indonesia untuk mendaftarkan Ciptaannya dan mendirikan

perusahaan untuk pengelolaannya di Indonesia; dan Pentingnya kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai originalitas suatu karya intelektual dan tidak merugikan pencipta yang telah mewujudkan karya intelektual tersebut.

2. Pemerintah alangkah lebih baiknya jika melakukan kampanye terkait dengan kesadaran pentingnya hak cipta yang lebih massif dan merata dalam masyarakat agar masyarakat ikut andil dalam melindungi karya hak cipta terutama karya Intlektual

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung

Adrian Sutedi. 2013, Hak Atas Kekayaan Intelktual, Sinar Grafika, Jakarta

Alfabeta

Amiruddin, 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Ariza Nurul Aini Baroroh. 2019, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli

Aplikasi Ilegal Spotify Premium, Semarang: UIN Walisongo.

- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr H. Hamzah Ya'kub , *Kode Etik Dagang menurut islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) cet 11*, (Bandung : Diponogoro , 1992),
- Edmon Makarim. 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Elektronik*, Raja Grafindo
- Edy Damian. 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni. Grafindo Persada, Jakarta
- Hajar Ibnu, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasn Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hendi Suhendi. 2010, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Grafindo Persada.
- Hidayat Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- <https://help.netflix.com/id/node/412>
- <https://help.Netflix.com/legal/termofuse>
- Ismail Nawawi. 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Khoirul Hidayah. , 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang:Setara Press.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenamedia, Jakarta.

- Moh. Nazir. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- N.W. Widhiasthini, N.S. Subawa, 2020, *Waralaba 4.0*, PT Nilacakra, Bandung.
- Rachmadi Usman. 2004, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung. Rineka Cipta.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih al Sunnah juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth),
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah* (bogor Ghalia Indonesia.
- Sugiono. 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung.
- Suharsini Arikunto. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddiq. 2021, *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Tim Penyusun Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah Artikel*, makalah dan skripsi
Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008

LAMPIRAN




Gambar 1 : Alvia sebagai penjual



Gambar 2 : Rika Amalia sebagai pembeli



Gambar 3: Maeliya Nasyyatun sebagai pembeli



Gambar 4 : Alda Laily Azkiyah sebagai pembeli